

**KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF
KITAB TAFSIR AL-MISHBA>H**

Marlina

marlina@gmail.com

(mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Bone)

Sarifa Suhra

sarifasuhra@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Bone

Andi Tahir

anditahir@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Bone

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang Kepemimpinan perempuan berdasarkan kitab Tafsir Al-Mishba>h. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian pustaka yang menjadikan bahan-bahan pustaka seperti; buku, jurnal dan berbagai referensi lainnya menjadi sumber data penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran M. Quraish Shihab terkait ayat-ayat al-Qur'an yang memuat tema kepemimpinan perempuan, menunjukkan bahwa perempuan juga mempunyai hak yang sama seperti laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin. Laki-laki menjadi pemimpin mutlak bagi perempuan hanya khusus pada urusan rumah tangga. Oleh karena itu selain pada urusan tersebut, perempuan juga dapat menjadi pemimpin, baik untuk laki-laki maupun sesama perempuan, asalkan mempunyai kecakapan terhadap urusan yang dipimpinnya. Islam memandang kedudukan laki-laki dan perempuan sejajar karena sama-sama makhluk sebagai khalifah di muka bumi, sehingga mereka sama-sama memiliki hak untuk menjadi pemimpin.

Kata kunci: Kepemimpinan, Perempuan, Al-Qur'an Tafsir Al-Mishba>h

Pendahuluan

Perempuan dalam perspektif Islam memiliki hak dan kewajiban yang sama atau setara dengan laki-laki. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak pahala perbuatan baik, hukuman untuk perbuatan buruk, dan memiliki kewajiban ibadah yang sama. Islam juga memandang laki-laki dan perempuan adalah kesatuan yang

berpasangan dan saling melengkapi antara satu sama lainnya.¹ Pada kitab suci umat Islam, yaitu al-Qur'an, merupakan kitab suci umat Islam yang menjunjung tinggi derajat perempuan sesuai dengan derajat laki-laki, sesuai dengan derajat manusia yang universal, bahkan al-Qur'an dipandang sebagai kitab suci yang lebih menghormati perempuan jika dibandingkan dengan dogma-dogma agama lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan perempuan menjadi wacana yang menarik dalam ajaran Islam, bahkan dijadikan nama surat di dalam al-Qur'an, yaitu surah al-Nisa>'. Karena memang realitas sejarah sebelum kemunculan Islam, masyarakat Jahiliyah sangat memandang rendah perempuan bahkan perempuan pada saat itu bisa menjadi "barang" yang diwariskan.²

Ajaran Islam memandang bahwa laki-laki dan perempuan memiliki porsi yang sama dalam menjalankan kewajibannya sebagai hamba. Untuk sampai pada derajat *muttaqu>n*. Untuk bisa mencapai derajat ini Islam tidak membedakan antara jenis kelamin laki-laki maupun perempuan ataupun membedakan suku bangsa atau etnis tertentu.³ Pada dasarnya, al-Qur'an tidak membedakan derajat manusia berdasarkan jenis kelamin. Hal ini seperti terdapat pada QS. al-H{ujura>t/49/13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁴

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa al-Qur'an menjelaskan hamba yang paling mulia adalah hamba yang paling bertakwa. Hal ini

¹Hendri Hermawan Adinugraha,"Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol. 17, No. 1, 2018, h. 44.

²Achmad Faisol Haq,"Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam", *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 1, 2020, h. 387.

³Achmad Faisol Haq,"Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam", h. 388.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 747.

menunjukkan dalam kapasitasnya sebagai hamba laki-laki dan perempuan akan mendapatkan penghargaan dari Allah sesuai dengan kadar pengabdianya, bukan karena jenis kelamin yang mereka sandang saat dilahirkan. Islam menempatkan kedudukan perempuan pada proporsinya dan mengakui martabat perempuan serta mengikis berbagai macam sisi kelam yang dialami oleh kaum perempuan sepanjang sejarah. Selain itu, Islam juga menjamin hak-hak perempuan. Sumber utama yang dapat dipakai pegangan kuat dalam menjelaskan kedudukan perempuan dalam Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw.⁵

Kitab Tafsir al-Mishbah merupakan kitab tafsir disusun oleh mufasir nusantara, yaitu M. Quraish Shihab, pada penafsirannya sangat mempertimbangkan realita sosial terbaru yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, termasuk juga di tengah-tengah masyarakat Indonesia.⁶ Sehingga tentunya penafsiran beliau terhadap ayat-ayat yang memuat kepemimpinan perempuan sangat dipengaruhi oleh beberapa hal tersebut. Hal tersebut sangat menarik untuk diteliti terkait penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dalam kitab tafsir tersebut tentang ayat-ayat kepemimpinan perempuan dengan melihat fenomena kepemimpinan perempuan yang terjadi pada zaman sekarang ini. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk menganalisis penafsiran ayat-ayat al-Qur'an mengenai kepemimpinan perempuan dalam kitab Tafsir al-Mishbah, sehingga akan didapatkan pemahaman yang komprehensif terkait dengan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang kepemimpinan perempuan dalam kitab tafsir tersebut.

Literature Riview

Pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan al-Qur'an peneliti temukan dalam beberapa karya ilmiah diantaranya; pertama Norma Fitria dengan judul "Perspektif Islam tentang Kepemimpinan Perempuan pada Lembaga Pendidikan". Jurnal tersebut membahas mengenai pandangan agama Islam tentang peran perempuan dalam menjadi pemimpin dalam berbagai lembaga pendidikan. Pada jurnal tersebut juga membahas mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai tema tentang kepemimpinan perempuan untuk menjadi penguatan sebagai dasar mengenai pandangan Islam terhadap kepemimpinan perempuan tersebut pada lembaga-lembaga pendidikan yang ada.⁷

⁵Marzuki, *Analisis Gender dalam Kajian-Kajian Keislaman*, h. 141

⁶Muh. Mawangir, "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Perspektif Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab", *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 4, No. 1, 2018, h. 166.

⁷Norma Fitria, "Perspektif Islam tentang Kepemimpinan Perempuan pada Lembaga Pendidikan", *Journal Of Education*, Vol. 6, No. 1, 2023, h. 1783-1786.

Kedua Busyro Aarsal, dan Maizul Imran dengan judul "Kepemimpinan perempuan (Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud)". Jurnal tersebut membahas tentang metode penafsiran hermeneutika feminisme yang dipelopori oleh Amina Wadud. Menurutnya model penafsiran klasik tidak relevan lagi dengan konteks modern terutama dalam hal menyikapi gender. Hampir ditemukan hasil tafsir klasik bias gender dan lebih berpihak kepada laki-laki. Karena itu, agar penafsiran al-Qur'an berkeadilan, maka seyogyanya model penafsiran disesuaikan dengan konteks modern bukan melihat masa lampau, terutama berkaitan dengan kedudukan perempuan. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu adalah Amina Wadud melandasi metode tafsirnya kepada aspek bahasa, aspek keadilan, dan aspek kesetaraan. Bahwa perempuan menurutnya boleh menjadi pemimpin baik di ranah domestik maupun di ranah publik di zaman sekarang.⁸

Ketiga Ira Nazhifatul Qolbah, Wildan Taufik, dan Dadan Rusmana dengan judul "Kajian Semiotik Perspektif Kesetaraan Gender dalam Kepemimpinan pada Tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar". Jurnal tersebut membahas pandangan ulama Indonesia yaitu Muhammad Quraish Shihab dan Hamka tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Penelitian tersebut bertolak pada budaya patriarki ini selalu menjadi titik acuan dan menyampingkan gender seorang perempuan dalam berkarya atau berperan penting dalam internal maupun eksternal. Selain itu, penelitian tersebut mencoba membongkar dan mengupas dari seorang mufasir Indonesia dengan menggunakan studi komparasi antara dua ulama besar yaitu Hamka dengan tafsirnya al-Azhar dan Quraish Shihab karyanya yaitu al-Mishbah dengan mengaitkan tentang relasi gender perempuan dalam ruang lingkup kepemimpinan dalam al-Qur'an dengan menggunakan analisis ilmu semiotika pada teori Charles Sander Pierce.⁹

Persamaan tulisan ini dengan kajian-kajian sebelumnya terletak pada pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan. Perbedaan pada aspek kajian khusus penafsiran M. Quraish Shihab mengenai kepemimpinan perempuan dalam tafsir al-Mishbah. Selain itu Umumnya tulisan-tulisan sebelumnya menggunakan teori semiotika. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori tafsir.

⁸Arsal, dkk, "Kepemimpinan perempuan (Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud)", *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 4, No. 2, 2020, h. 481-482.

⁹Ira Nazhifatul Qolbah, dkk, "Kajian Semiotik: Perspektif Kesetaraan Gender dalam Kepemimpinan pada Tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 6, 2023, h. 65.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka, yaitu penelitian yang hanya membatasi pada sumber-sumber kepustakaan saja. Data penelitian dalam metode ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data. Kegiatan penelitian dalam metode ini yaitu membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penekatan yang digunakan sebagai sudut pandang peneliti dalam meneliti penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang kepemimpinan perempuan dalam pandangan kitab Tafsir al-Mishbah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (sumber asli).¹⁰

Data primer dalam penelitian ini, yaitu Al-Qur'an, khususnya mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai tema tentang kepemimpinan perempuan. Selain itu juga kitab Tafsir al-Mishbah, khususnya mengenai penafsirannya terhadap ayat-ayat kepemimpinan perempuan. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari salah satu yang peneliti butuhkan.¹¹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti dokumentasi, kitab-kitab tafsir Al-Qur'an, artikel jurnal, buku-buku yang terkait dengan penelitian, surat kabar, majalah, artikel, internet dan sumber lain yang membahas tentang penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, yaitu: dokumentasi dan kutipan.

Hasil Penelitian

Metode dan Corak Tafsir Kitab Tafsir Al-Mishbah

Kitab Tafsir al-Mishbah menggunakan metode analisis atau *tah{lili}* dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Metode tersebut menjelaskan makna dari ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai sudut pandang sesuai dengan urutan surat dan ayat dalam mushaf Us{mani} dengan mengutamakan pada kandungan lafadz, hubungan antara ayat atau surah, *asba{b al-nuzu{l}*, hadis yang terkait dengan ayat, dan pendapat para mufasir terdahulu terkait penafsiran suatu ayat.¹² Pada prakteknya, penggunaan metode *tah{lili}* tersebut dalam kitab Tafsir Al-Mishbah tersebut, diawali dengan menterjemahkan ayat ke dalam bahasa Indonesia dan memaparkan makna kosa kata yang dianggap perlu dijelaskan lebih rinci dalam sebuah ayat. Pemaparan kosakata tersebut diawali dengan menjelaskan arti atau

¹⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, h. 122.

¹¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, ekonomi dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya* (Jakarta:DKU Print,2006), h. 123.

¹²Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), h. 7.

makna menurut pakar bahasa Arab dan kemudian melihat penggunaan kosakata tersebut pada konteks sebuah ayat.¹³

Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap penggunaan metode *tah}lili* dalam kitab tafsir tersebut, peneliti dapat memetakan bahwa penggunaan metode tahlili tersebut juga menjelaskan berbagai aspek yang terkandung dalam ayat, seperti *asba>b al-nuzu>l* ayat, *muna>sabah* ayat dengan ayat lain, pendapat para mufasir terhadap penafsiran ayat, dan analisis ayat dengan berbagai pendekatan yang berhubungan dengan tema yang terkandung dalam ayat. Hal tersebut membuat penjelasan suatu ayat dalam kitab tafsir tersebut menjadi sangat luas.

Corak kitab Tafsir al-Mishba>h} menggunakan corak tafsir *adabi> wa ijtima'i*, yaitu suatu corak penafsiran yang lebih menekankan pada budaya sosial kemasyarakatan dalam penafsirannya. Pada konteks kebudayaan sosial masyarakat di Indonesia, M. Quraish Shihab menjelaskan penafsiran suatu ayat dengan menghubungkan makna yang terkandung dalam al-Qur'an dengan keadaan masyarakat Indonesia.¹⁴

Contoh corak tersebut pada kitab Tafsir Al-Mishba>h} yaitu ketika menafsirkan QS. al-Fa>tih{ah}/1:2 dengan menjelaskan bahwa umumnya dalam pergaulan sehari-hari seseorang akan memuji orang lain karena kelebihan, salah satunya karena kekayaan yang dimiliki oleh orang tersebut.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran ayat tersebut dihubungkan dengan fenomena di tengah masyarakat yang umumnya memuji orang lain karena berbagai kelebihan yang dimiliki oleh orang tersebut.

Sistematika Penafsiran Kitab Tafsir Al-Mishba>h

Kitab Tafsir al-Mishba>h, apabila dilihat dari sistematika penulisannya, maka dapat digolongkan dengan sistematika penulisan tertib mushafi. Hal tersebut menandakan gaya penulisan tafsir dengan menggunakan urutan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan urutan surah atau ayat yang terdapat dalam mushaf Us}mani>. Oleh karena itu, penafsiran dalam kitab tafsir tersebut diawali dengan penafsiran surah al-Fa>tih{ah{ dan dilanjutkan dengan penafsiran surah al-Baqarah serta kemudian penafsiran urutan surah selanjutnya sampai surah yang terakhir,

¹³Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan*, h. 7-8.

¹⁴Hafidz Nur Muhammad dan Dewi Purwaningrum, "Corak Adabi Ijtima'I dalam Kajian Tafsir Indonesia: Studi Pustaka Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar", *Al-Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 24.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishba>h}: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, h. 28.

yaitu surah al-Na>s.¹⁶ Penulisan kitab Tafsir al-Mishba>h} dibagi menjadi 15 volume yang memuat beberapa surah tertentu dengan ketebalan yang seimbang antara volume satu dan lainnya. Adapun volume dan beberapa surah yang dibahas dalam kitab tafsir tersebut sebagai berikut.¹⁷

No	Volume	Surah
1	Volume 1	Al-Fa>tih{ah{ dan Al-Baqarah
2	Volume 2	Ali> ‘Imra>n dan Al-Nisa>’
3	Volume 3	Al-Maidah
4	Volume 4	Al-An’a>m
5	Volume 5	Al-A’ra>f, Al-Anfa>l, dan Al-Taubah.
6	Volume 6	Yu>nus, Hu>d, dan Al-Ra’d
7	Volume 7	Ibra>hi>m, Al-H{ijr, Al-Nah{l, dan Al-Isra>’
8	Volume 8	Al-Kahfi, Maryam, T{a>ha>, dan Al-Anbiya>’
9	Volume 9	Al-H{ajj, Al-Mu’minu>n, Al-Nu>r, dan Al-Furqa>n
10	Volume 10	Al-Syu’ara>, Al-Naml, Al-Qas{a>s, dan Al-Ankabut
11	Volume 11	Al-Ru>m, Lukman, Al-Sajdah, Al-Ah{za>b, Saba’, Fa>t}ir, Ya>si>n

¹⁶Zaenal Arifin, "Karakteristik Tafsir Al-Mishbah", *Jurnal Al-Ifkar*, Vol. XIII, No. 1, 2020, h. 14.

¹⁷Ahmad Deni Rustandi, *Tafsir Toleransi dalam Gerakan Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Turast, 2020), h. 148-149.

12	Volume 12	Saffa>t, S{a>d, Zumar, Mu'min, Fus{s{ila>t, Al-Syura>, dan Al-Zukhru>f
13	Volume 13	Al-Dukha>n, Al-Ja>s}iyah, Al-Ah{qa>f, Muh}ammad, Al-Fath}, Al-Hujara>t, Qa>f, Al-Za>riya>t, Al-T{u>r, Al-Najm, Al-Qamar, Al-Rah{ma>n, dan Al-Wa>qi'ah
14	Volume 14	Al-H{adi>d, Al-Muja>dilah, Al-H{asyr, Al-Mumtahanah, Al-S{a>f, Al-Jum'ah, Al-Muna>fiqun, Al-Taga>bun, Al-T{ala>q, Al-Tah}ri>m, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-H{a>qqah, Al-Ma'a>rij, Nu>h{, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Muddas}ir, Al-Qiya>mah, Al-Insa>n, dan Al-Mursala>t.
15	Volume 15	Seluruh surah yang terdapat dalam juz 30

Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Kitab Tafsir Al-Mishba<H

1. Penafsiran QS. Al-Baqarah/2:30

Pada QS al-Baqarah/ 2:30 terdapat indikasi pada penjelasan ayat tersebut yang menyinggung tentang kepemimpinan perempuan. Hal tersebut membuat M. Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Mishba>h juga menafsirkan ayat tersebut dengan penjelasan yang ada kaitannya dengan kepemimpinan perempuan dalam menjelaskan penafsiran ayat tersebut. Adapun bunyi ayat tersebut sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَتْ إِنَّا أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat”Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”. Mereka berkata, “Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan mensucikan namamu?”

Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”¹⁸

Pada kitab Tafsir al-Mishbah, penafsiran ayat tersebut yang berhubungan dengan kepemimpinan perempuan yaitu bahwa kata khalifah yang terdapat pada ayat tersebut mempunyai arti yang menggantikan atau suatu makhluk yang datang untuk menggantikan makhluk sebelumnya. Berdasarkan arti tersebut, terdapat segolongan orang yang memahami bahwa khalifah berarti makhluk yang ditunjuk oleh Allah Swt. untuk menggantikan-Nya dalam menerapkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-Nya. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa Allah Swt. tidak mampu melaksanakan semua hal tersebut sendirian atau menjadikan manusia sebagai Tuhan, namun untuk menguji dan memberi penghormatan kepada manusia yang ditunjuk sebagai khalifah di bumi.¹⁹ Penjelasan tersebut memberikan indikasi bahwa pada dasarnya manusia dijadikan oleh Allah Swt. sebagai seorang khalifah tanpa menyebutkan spesifikasi jenis kelamin tertentu. Hal ini memberikan suatu kemungkinan bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak menjadi pemimpin karena sama-sama manusia yang dijadikan sebagai khalifah oleh Allah Swt.

Pada hakikatnya, laki-laki dan perempuan sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt. sebagai hamba-Nya sekaligus diangkat sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama seperti laki-laki, kecuali dalam hal-hal yang secara kodrat memang harus dilakukan oleh laki-laki atau perempuan saja. Sehingga laki-laki dan perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama dalam meraih suatu prestasi dalam kehidupannya.²⁰ Hal ini tentunya dapat dihubungkan dengan kesempatan yang sama bagi mereka untuk menjadi seorang pemimpin.

al-T{abari dan Ibnu Hazm, berpendapat bahwa perempuan mempunyai kesempatan menjadi seorang pemimpin, walaupun yang dipimpin adalah seorang laki-laki.²¹ Hal ini sebagaimana pendapat mereka bahwa perempuan diperbolehkan menjadi hakim. Tentunya sebagai hakim harus dapat mengambil kebijakan sebagaimana layaknya pemimpin. Penjelasan tersebut lebih menguatkan bahwa

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 6.

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2005), Vol. 1, h. 142.

²⁰Edi Susanto, *Dimensi Studi Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 159.

²¹Djazimah Muaddas, *Kontroversi Hakim Perempuan pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim* (Yogyakarta: L-Kis, 2011), h. 124.

perempuan juga mempunyai hak yang sama seperti laki-laki dalam menjadi seorang pemimpin. Hal ini melihat penjelasan pada penafsiran tersebut bahwa yang diberikan wewenang sebagai khalifah berdasarkan ayat tersebut yaitu keturunan Nabi Adam as. Tentunya keturunan beliau mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sehingga penafsiran ayat tersebut dapat dijadikan sebagai dasar kuat untuk perempuan berkesempatan menjadi pemimpin seperti kesempatan yang dimiliki oleh laki-laki.

Fenomena kepemimpinan perempuan menjadi sesuatu yang hangat untuk dibicarakan dalam kancah nasional maupun internasional. Terlebih lagi ketika adanya presiden perempuan di negara Indonesia pada tahun 2011, yaitu Megawati Soekarno Putri yang menggantikan presiden sebelumnya, Abdul Rahman Wahid.²² Hal tersebut memberikan suatu bukti kuat sekaligus merupakan suatu implementasi terhadap penafsiran QS. al-Baqarah/2:30 dalam kitab Tafsir Al-Mishbah pandu kepemimpinan pada hakikatnya tidak hanya dimiliki oleh laki-laki, akan tetapi perempuan juga mempunyai hak yang sama dalam hal kepemimpinan tersebut.

2. Penafsiran QS. Al-Nisa>’/4:34

Pada QS al-Nisa>’/4:34 terdapat indikasi pada penjelasan ayat tersebut yang menyinggung tentang kepemimpinan perempuan. Hal tersebut membuat M. Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Mishbah juga menafsirkan ayat tersebut dengan membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam menjelaskan penafsiran ayat tersebut. Adapun bunyi ayat tersebut sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حُفَظَتْ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu

²²Mhd. Abror, "Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam", *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 54.

*mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.*²³

Pada kitab Tafsir Al-Mishbah, penafsiran yang menyinggung tentang kepemimpinan, baik laki-laki maupun perempuan yaitu pada penafsiran kata *al-rijal*. Kata tersebut umumnya digunakan untuk mengungkapkan jenis kelamin laki-laki, walaupun dalam kenyataannya al-Qur'an tidak selalu menggunakan kata tersebut hanya untuk jenis kelamin laki-laki. Legitimasi laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan dalam ayat tersebut bukan mengandung arti bahwa semua para lelaki menjadi pemimpin bagi para perempuan. Laki-laki dijadikan pemimpin bagi perempuan dalam ayat tersebut berhubungan dengan lingkungan rumah tangganya, karena kemampuan laki-laki dalam memberikan nafkah bagi para istri dan anaknya.²⁴

Penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa kriteria pemimpin yang dimaksud dalam ayat tersebut dengan menyebutkan kata *al-rijal* berhubungan dengan kemampuan melindungi dan mengarahkan yang dimiliki oleh pemimpin tersebut terhadap sesuatu yang dipimpinnya. Hal ini dapat dilihat dari penisbatan laki-laki menjadi pemimpin perempuan dalam ranah keluarga pada ayat tersebut karena laki-laki memiliki kemampuan untuk melindungi keluarganya dengan memberikan nafkah. Penjelasan tersebut memberikan celah bahwa perempuan juga berkemungkinan besar menjadi pemimpin apabila memiliki kemampuan melindungi dan mengarahkan sesuatu yang dipimpinnya.

Berkaitan dengan fenomena tersebut, M. Quraish Shihab mengutip pendapat dari Mahmud Syaltut yang menyatakan bahwa tabiat laki-laki dan perempuan sebagai manusia hampir dapat dikatakan sama. Allah Swt. telah menganugerahkan kepada laki-laki maupun perempuan sebuah kemampuan dan potensi yang cukup untuk memikul beban dan tanggung jawab. Hal tersebut membuat laki-laki dan perempuan dapat melakukan berbagai aktivitas yang bersifat umum maupun khusus.²⁵ Apabila hal tersebut dihubungkan dengan kepemimpinan perempuan, maka memberikan pengertian bahwa perempuan juga mempunyai potensi kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin sama seperti potensi kepemimpinan yang dimiliki oleh laki-laki.

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 109-110.

²⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, h. 423.

²⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 296.

Adanya ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk kaum perempuan, maka mereka memiliki hak untuk menduduki berbagai posisi, termasuk jabatan tinggi dengan menjadi seorang pemimpin. Perempuan merupakan saudara sekandung laki-laki, sehingga kedudukan dan hak mereka hampir dapat dikatakan sama. Namun, apabila terdapat perbedaan, maka hal tersebut hanya berkisar pada fungsi dan tugas utama yang dibebankan Allah Swt. kepada mereka berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin yang mereka miliki. Sehingga adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak membuat mereka merasa lebih unggul antara satu dan lainnya.²⁶

Pada kitab Tafsir Al-Mishbah ayat tersebut juga ditafsirkan dengan mengutip pendapat dari psikolog wanita bernama Cleo Dalon yang menjelaskan bahwa perempuan menginginkan setiap ekspresi yang mereka keluarkan akan mempunyai pengaruh bagi orang lain. Perempuan berjalan di bawah pimpinan perasaan, sedangkan laki-laki berjalan di bawah pimpinan akal. Walaupun pada kenyataannya terdapat perempuan yang mempunyai kecerdasan yang melebihi laki-laki, namun perempuan memiliki kelemahan pada perasaannya yang sangat halus. Kelemahan perempuan tersebut pada kenyataannya sangat dibutuhkan perempuan dalam hal mendidik dan membimbing anak-anaknya.²⁷

Adanya penyebutan bahwa lelaki sebagai pelindung perempuan pada ayat tersebut merupakan penjelasan terhadap sesuatu yang lazim terjadi, yaitu suami lazimnya memberikan nafkah bagi istrinya. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga, umumnya suami yang menjadi pemimpin keluarganya dengan menjadi kepala keluarga.²⁸

Penafsiran QS. al-Nisa>4:34 tersebut apabila dianalisis dengan melihat konteks kekinian terhadap peran perempuan sebagai seorang pemimpin dalam berbagai sektor dengan mempertimbangkan kecakapan atau kemampuan mereka untuk menjadi seorang pemimpin dalam sektor tertentu, maka terdapat kesesuaian antara penafsiran ayat tersebut dengan fakta kepemimpinan perempuan yang telah ada. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa pemimpin perempuan di Indonesia dalam sektor atau bidang tertentu. Sebagai contohnya, adanya beberapa perempuan yang memiliki kedudukan sebagai menteri dalam negara Indonesia yang diangkat

²⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 317.

²⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah>h: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, h. 427.

²⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah>h: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, h. 428.

oleh presiden dengan melihat kapasitas, kecakapan, dan kemampuannya untuk mengemban amanah sebagai menteri dalam sektor tertentu. Salah satu contohnya, yaitu seorang tokoh perempuan Khafifah Indar Parawansa yang pernah dipercaya untuk menjabat sebagai menteri sosial di negara Indonesia dan menjadi Gubernur Provinsi Jawa Timur. Selain itu terdapat juga sosok perempuan yang membuktikan kapasitas kemampuan dirinya untuk memimpin Tri Rismaharini yang pernah menjadi wali Kota Surabaya dan kemudian menjabat sebagai Menteri Sosial.²⁹

Hal-hal tersebut membuktikan bahwa pertimbangan suatu pemimpin yang didasarkan pada kecakapan dan kemampuannya dalam memimpin, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan sebagaimana penafsiran QS. al-Nisa>’/4:34 dalam kitab Tafsir Al-Mishba>h, sangatlah sesuai. Apalagi dengan melihat perkembangan zaman dengan adanya kaum perempuan yang mempunyai prestasi dan kemampuan lebih dari pada laki-laki dalam hal-hal tertentu.

3. Penafsiran QS. Al-Taubah/ 9:71

Pada QS al-Taubah/9:71 terdapat indikasi pada penjelasan ayat tersebut yang menyinggung tentang kepemimpinan perempuan. Adapun bunyi ayat tersebut sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

*Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.*³⁰

Pada kitab Tafsir Al-Mishba>h, penafsiran pada ayat tersebut yang berkaitan dengan kesempatan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin yaitu orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan saling menyatukan hati mereka dan saling sepenanggungan. Sehingga mereka saling menolong antara satu sama lainnya dalam berbagai urusan dan kesulitan yang dialami oleh mereka.³¹ Secara umum, ayat tersebut dapat dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban

²⁹Ratna Ningsih Darmayanti, *Perempuan dan Kebijakan Publik* (Cet. I; Malang: UB Press, 2023), h. 5-6.

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 266.

³¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishba>h: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, h. 650.

bagi umat Islam baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan suatu kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini ditegaskan dalam ayat tersebut dengan saling menyuruh mengerjakan kebaikan dan mencegah kemungkaran.³²

Kegiatan berdakwah untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran tentunya harus terkoordinasi dengan baik untuk mencapai hasil yang maksimal. Pada ayat tersebut, tidak terdapat ketentuan jenis kelamin tertentu yang harus menjadi pemimpin untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, sehingga dalam hal ini, perempuan juga mempunyai kesempatan untuk memimpin kelompok dakwah yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Penafsiran ayat tersebut apabila dianalisis dengan melihat adanya gerakan perempuan yang menjadi pelopor atau pemimpin dalam bidang dakwah Islam di negara Indonesia, maka terlihat adanya kesesuaian antara penafsiran ayat tersebut dengan adanya berbagai organisasi atau kelompok yang dipimpin oleh perempuan dalam bidang dakwah Islam. Bahkan hal tersebut telah ada di negara Indonesia sebelum Indonesia merdeka.

Sebagai contohnya yaitu adanya organisasi perempuan yang bernama Sarekat Siti Fatimah di Garut yang didirikan pada tahun 1918, Wanuedyo Uetomo dan Nahdlatul Fatayat yang didirikan pada tahun 1920, serta Serikat Perempuan Islam Indonesia yang didirikan pada tahun 1925. Salah satu bukti kiprah mereka yaitu pada Kongres Perempuan 1928 organisasi Serikat Perempuan Islam Indonesia menyuarakan untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perkawinan Islam di Indonesia. Salah satunya dengan mengusulkan perbaikan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan.

4. Penafsiran QS. Al-Naml/27:22-23

Pada QS. al-Naml/27:22-23 terdapat indikasi pada penjelasan ayat-ayat tersebut yang menyinggung tentang kepemimpinan perempuan. Hal tersebut membuat M. Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Mishbah juga menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam menjelaskan penafsiran ayat tersebut. Adapun bunyi ayat tersebut sebagai berikut:

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ. إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيْتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

³²M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 315.

Terjemahnya:

*Maka tidak lama kemudian (datanglah Hud-hud), lalu ia berkata "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba' membawa suatu berita yang meyakinkan. Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar."*³³

Pada kitab Tafsir al-Mishbah, penafsiran yang berhubungan dengan kepemimpinan perempuan dalam ayat-ayat tersebut yaitu dengan menjelaskan bahwa Saba' merupakan salah satu kerajaan di Yaman pada abad VIII SM dan terkenal mempunyai peradaban yang tinggi. Salah satu pemimpin kerajaan tersebut yaitu Ratu Balqis yang hidup satu zaman dengan Nabi Sulaiman as. Yaman disebut juga dengan *al-'arab al-sa'ida* (negeri Arab yang bahagia). Bahkan al-Qur'an melukiskan negeri tersebut dengan ungkapan *baldah t'ayyibah wa rabb gofur*. Kemegahan dan kemajuan peradaban Yaman tersebut menjadi buah bibir masyarakat pada waktu itu.³⁴

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa kerajaan Saba' yang dipimpin oleh Ratu Balqis, diberikan anugerah dan segala sesuatu yang membuat kekuasaan Ratu Balqis tersebut langgeng, kuat, dan luas. Hal tersebut seperti diberikan tanah yang subur, penduduk yang taat, kekuatan persenjataan dan pasukan militer yang tangguh, dan pemerintahan yang stabil. Kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Balqis tersebut merupakan salah satu kerajaan yang besar dan hebat pada waktu itu.³⁵ Pada agama Islam tidak terdapat ketentuan dalam agama yang menegaskan bahwa perempuan dilarang untuk berkecimpung dalam ranah publik, termasuk menjadi seorang pemimpin dalam hal pemerintahan.³⁶

Pada kenyataannya, banyak fakta sejarah yang menunjukkan bahwa banyak perempuan yang terlibat pada persoalan publik dengan peran layaknya seorang pemimpin. Sebagai contoh dalam hal ini, kebijakan yang diambil Ummi Hani' untuk memberikan kebebasan sebagian orang munafik yang sikapnya tersebut justru dibenarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Selain itu, tercatat dalam sejarah bahwa 'Aisyah ibn Abu Bakr memimpin perang melawan 'Ali ibn Abi

³³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 533.

³⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10, h. 211.

³⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10, h. 211-212.

³⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 314.

lib. Keterlibatan perempuan dalam hal tersebut menunjukkan terhadap kebolehan dan adanya partisipasi perempuan dalam hal kepemimpinan.³⁷

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa ternyata perempuan juga banyak yang terlibat dalam hal kepemimpinan pada ranah publik. Hal ini menguatkan penafsiran QS. al-Naml/27:22-23 dalam kitab Tafsir Al-Mishbah yang mengandung esensi bahwa perempuan juga berpotensi memiliki kemampuan seperti laki-laki dalam hal menjadi seorang pemimpin pada ranah publik, sehingga perempuan juga memiliki kesempatan yang sama seperti laki-laki dalam hal menjadi pemimpin di ranah publik.

Kesimpulan

Kepemimpinan perempuan berdasarkan kitab Tafsir Al-Mishbah melalui penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang memuat tema kepemimpinan perempuan, menunjukkan bahwa perempuan juga mempunyai hak yang sama seperti laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin. Laki-laki menjadi pemimpin mutlak bagi perempuan hanya khusus pada urusan rumah tangga. Oleh karena itu selain pada urusan tersebut, perempuan juga dapat menjadi pemimpin, baik untuk laki-laki maupun sesama perempuan, asalkan mempunyai kecakapan terhadap urusan yang dipimpinnya. Islam memandang kedudukan laki-laki dan perempuan sejajar karena sama-sama makhluk sebagai khalifah di muka bumi, sehingga mereka sama-sama memiliki hak untuk menjadi pemimpin.

Daftar Pustaka

- Adinugraha, Hendri Hermawan. "Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, Vol. 17, No. 1, 2018.
- Arifin, Zaenal. "Karakteristik Tafsir Al-Mishbah", *Jurnal Al-Ifkar*, Vol. XIII, No. 1, 2020.
- Arsal, dkk, "Kepemimpinan perempuan (Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud)", *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, ekonomi dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*, Jakarta: DKU Print, 2006.

³⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 316.

- Darmayanti, Ratna Ningsih. *Perempuan dan Kebijakan Publik*, Cet. I; Malang: UB Press, 2023.
- Fitria, Norma. "Perspektif Islam tentang Kepemimpinan Perempuan pada Lembaga Pendidikan", *Journal Of Education*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Haq, Achmad Faisol. "Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam", *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Huseno, Tun. *Kinerja Pegawai: Tinjauan dari Dimensi Kepemimpinan, Misi Organisasi, Budaya Organisasi, dan Kepuasan Kerja*, Jakarta: Media Nusa Kreatif, 2021.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).
- Mhd. Abror, "Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam", *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Muaddas, Djazimah. *Kontroversi Hakim Perempuan pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim*, Yogyakarta: L-Kis, 2011.
- Muh. Mawangir, "Nilai-nilai Pendidikan Karakter Perspektif Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab", *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Muhammad, Hafidz Nur. dan Dewi Purwaningrum, "Corak Adabi Ijtima'i dalam Kajian Tafsir Indonesia: Studi Pustaka Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar", *Al-Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Nur, Afrizal. *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Qolbah, Ira Nazhifatul. dkk, "Kajian Semiotik: Perspektif Kesetaraan Gender dalam Kepemimpinan pada Tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 6, 2023.
- Remiswal, dkk, "Aisyah dan Perannya dalam Meningkatkan Derajat Kaum Perempuan", *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Rustandi, Ahmad Deni. *Tafsir Toleransi dalam Gerakan Islam di Indonesia* Jakarta: Pustaka Turast, 2020.

JURNAL AL-WAJID

Vol. 4 No. 2 Desember 2023 | Hal. 144-156 | ISSN: 2746-04444

Diterima Redaksi: 06-12-2023 | Selesai Revisi: 20-12-2023 | Diterbitkan Online: 26-12-2023

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol 1. Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Suhaeni, Neni. *Ensiklopedia Tokoh Nasional Cut Nyak Dien*, Cet. II; Bandung: Nuansa Cendekia, 2019.

Susanto, Edi. *Dimensi Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017.

Yola, Nilma. *Derap Langkah Fatayat NU Sumatra Barat*, Cet. I; Indramayu: Penerbit Adab, 2023.